KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-34/PM/1996

TENTANG

PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang

: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

Pasal 1

Ketentuan mengenai Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

I Putu Gede Ary Suta NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep- 34/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR VI.A.1: PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

- 1. Permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
- Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. anggaran dasar beserta perubahannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
 - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
 - e. buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh bank tersebut;
 - f. rekomendasi dari Bank Indonesia bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian ditinjau dari tingkat kesehatan bank;
 - g. pernyataan direksi yang berisi bahwa:
 - bersedia untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;
 - peralatan keamanan telah memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan peraturan Bapepam; dan
 - 3) administrasi Kustodian terpisah dari kegiatan bank lainnya;
 - h. daftar nama, data direksi dan komisaris yang memuat:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 3) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang.
 - i. daftar pejabat penanggung jawab bagian Kustodian yang memuat:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 3) salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
 - 4) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang;
 - 5) salinan ijazah pendidikan formal terakhir; dan
 - 6) 1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-34/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996

- 3. Buku pedoman operasional memuat sekurang-kurangnya:
 - a. struktur organisasi bank dan struktur organisasi Kustodian;
 - b. daftar pegawai yang menangani kegiatan Kustodian disertai uraian pekerjaan;
 - c. standar prosedur operasi kegiatan Kustodian;
 - d. prosedur penggantian warkat surat kolektif yang rusak atau hilang;
 - e. standar kontrak dengan nasabah yang sekurang-kurangnya menguraikan tentang:
 - hal-hal khusus mengenai tugas dan kewajiban Kustodian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa-jasa penagihan dividen, bunga atau hak-hak lain, pemindahan pemilikan, penyerahan atau penerimaan warkat, pelaporan, dan jasa lainnya; dan
 - 2) penegasan biaya-biaya dan pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan.
 - f. daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan, meliputi antara lain pendaftaran saham, pemecahan warkat surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penyimpanan harta, penyelesaian transaksi, dan jasa lain yang diberikan;
 - g. program keamanan kegiatan Kustodian yang meliputi antara lain program penanggulangan bencana, program asuransi, sistem pengendalian intern, tata letak, dan tata ruang yang mendukung kelancaran kegiatan operasional Kustodian; dan
 - h. kebijakan pemberian ganti rugi kepada nasabah untuk setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan Kustodian dalam mengelola harta nasabah.
- 4. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, meminta untuk presentasi, dan melakukan pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.
- 5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
- 6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat persetujuan dengan Formulir Nomor VI.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

I Putu Gede Ary Suta NIP. 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : VI.A.1

FORMULIR NOMOR: VI.A.1-1

Nomor	:		Jakarta,.	19
Lampiran	:			
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Ban	k KEPA	DA
		Umum Sebagai Kustodian.	Yth.Ketua di -	Badan Pengawas Pasar Modal
		Dengan ini kami mengaju bahan pertimbangan, bers	kan permohonan per ama ini kami sam	rsetujuan sebagai Kustodian. Untuk npaikan data sebagai berikut :
		1.Nama pemohon	:	
		2. Alamat pemohon	:	
				·······
			(Nama Jalan & N	<u> </u>
			(Kota & Kode Po	📗 📗
		3. Nama Bank Umum	,	
		4. Alamat Bank Umum		
				T)
			(Nama Jalan & N	Nomor) □.□□□.□□.□.□.□
			(Kota & Kode Po	
		5. Nomor Telepon, Telex, dan Faksimile		
		6.Nomor dan tanggal		
		pengesahan Anggaran Dasar oleh Departemen		
		Kehakiman	:	
		7. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
		Melengkapi permohonan ini,	kami lampirkan do	kumen-dokumen sebagai berikut:
		1. Anggaran Dasar Bank dan Kehakiman;	perubahannya yang	g telah disahkan oleh Departemen
		2. Nomor Pokok Wajib Pajak P	erseroan;	
		3. Izin Usaha sebagai Bank Ur	num;	
		4. Laporan keuangan tahun te di Bapepam;	rakhir yang telah dip	eriksa oleh Akuntan yang terdaftar

Peraturan Nomor VI.A.1

- 5. Buku pedoman operasional Kustodian;
- 6. Rekomendasi dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bank sehat untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian;
- Pernyataan direksi bersedia untuk menaati ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
- 8. Daftar nama, data direksi dan komisaris;
- 9. Daftar pejabat penanggungjawab bagian Kustodian;
- 10. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) formulir ini.

Demikianlah permoonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon	
materai	
(Nama Lengkap)	

LAMPIRAN: 1 Formulir Nomor: VI.A.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

 ETIIN	ח אווו		PERTANYAAN .

1.	Semua pertanyaan (Bagian I sampai Bagian II) dalam permohonan Izin Usaha ini wajib dijawab oleh Pemohon.						
2.	Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh calon komisaris, direktur atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.						
3.		ilah tanda √ dala da √ dalam kotak	am kot			i jawaban Saudara "Ya", atau berilah ban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".	
II.	PE	NGELOLAAN KEGI	ATAN				
1.	baı	nk lainnya?	si Kus	todian Saudara dise ya	elengga	arakan secara terpisah dari kegiatan tidak	
	Ар	abila "ya" :					
	a.	Kepada siapa in	forma	si atau laporan k	egiata	n tentang Kustodian diberikan?	
	b.	para pegawai bagi	an pei	an keamanan untuk nitipan yang hanya d penyampaian aktiva	dapat b	enitipan yang antara lain mengatur bekerja di bagian yang berhubungan 1 penitipan.	
	c.					li mana yang bersangkutan tidak an lain pada bank Saudara.	
	d.	Apakah tempat kasi letaknya berdekata	ir dan n den	meja untuk menerim gan bagian pengelo	a dan n la Kust	nenyampaikan aktiva dalam penitipan todian?	
				ya		tidak	
	e.	Apakah kamar besi	dan b	rankas letaknya berd	ekatan	dengan bagian pengelola Kustodian?	
				ya		tidak	
f.		akah semua aktiva ya stodian?	ang dit	itipkan disimpan pad	la ruan	gan petugas administrasi dari bagian	
				ya		tidak	
2.	bag	akah semua catatan gian pengelola Kusto cumen lain dari bank	dian d	an dalam kekuasaar	an aktiv Lbagia	va yang dititipkan disimpan di dekat n tersebut serta terpisah dari catatan,	
				ya		tidak	
Ш	PE	RSYARATAN KEAM	ANAN	ı			
1.	pei	akah ada pejabat at meliharaan dan pe igembangan serta a	ngop	erasian alat-alat p	engam	rtanggung jawab atas pemasangan, an, dan bertanggung jawab atas in tersebut?	
				ya		tidak	

Peraturan Nomor VI.A.1

2.	Apakah pejaba bersangkutan?	at kear	nanan dimaksud me	ndapa	t pengawasan dari Direksi perusahaan yang
			ya		tidak
3.	Apakah tempat	di seki	tar kamar besi diberi p	oenerai	ngan waktu gelap?
			ya		tidak
4.	Apakah pintu lu tahan pengrusa		jendela yang langsung	g menuj	u ke bagian penitipan terkunci dengan alat yang
			ya		tidak
5.					n tanda bahaya perampokan yang akan mengirim yang ditempatkan di luar bagian penitipan?
			ya		tidak
6.	bagian Kustodi	an dari	perampokan, pencuri	an dan	an tertulis yang dirancang untuk mengamankan yang dapat membantu mengenali pihak-pihak secara tertulis program pengaman tersebut?
			ya		tidak
7.	Apakah ada ja dipasang di ba			san, d	an pemeliharaan semua alat pengaman yang
			ya		tidak
8.					yang akan bertanggung jawab atas terlaksananya erjanya alat pengaman tersebut dengan baik?
9.			entuan bahwa pejabat pengetesan dan peme		ut pada angka 8 di atas diharuskan memelihara an alat pengaman?
			ya		tidak
10.	Apakah telah ad	la persy	yaratan batas minimum	setiap	mata uang yang dikuasai oleh bagian Kustodian?
			ya		tidak
11.	Bagaimana cai	a pem	bayaran kepada semu	ıa nasa	abah penitipan dan pihak ketiga dilaksanakan?
12.			yaratan bahwa pemba ekening koran pihak te		kepada pihak ketiga harus dilaksanakan dengan di bank?
			ya		tidak
13.			syaratan bahwa semua si atau brankas yang t		uang, Efek dan surat-surat berharga sejenisnya di luar jam kerja?
			ya		tidak

14.	Bagaimana sta dan barang ber			as yan	g digunakan untuk menyimpan mata uang, Efek
15.	Apakah telah d pengaman beke			apa o	rang yang akan memastikan bahwa semua alat
			ya		tidak
16.	sesudah jam k	antor	untuk memastikan ba	hwa n	g pegawai yang bertugas melakukan pemeriksaan nata uang, Efek dan surat-surat berharga telah k ada pihak-pihak yang tidak berwenang di tempat
			ya		tidak
17.		iadaka	an latihan berkala bag	i bagi	pegawai-pegawai yang bertugas dalam program
	keamanan?		ya		tidak
18.			dirancang sedemikian engan senjata api atau		sehingga para kasir dapat terlindung dari bahaya a tajam?
			ya		tidak
	Apabila "ya", ur	aikan s	spesifikasi dari perlindu	ıngan l	kasir tersebut?
19.	Sebutkan spesid	fikasi k	amar besi dan brankas	s Kusto	dian.
20.			ıtan-catatan pembuku ıpan di ruang tersendir		ng berkaitan dengan pengoperasian dari semua man?
			ya		tidak
IV.	PEDOMAN OP	ERASI	ONAL		
1.	Apakah sudah a	ada sta	andar kontrak jasa anta	ra Kus	todian dan nasabah?
			ya		tidak
2.	Uraikan tetang	g tata	cara untuk setiap	jasa y	vang tercantum dalam standar kontrak jasa.
3.	Lampirkan dafta kontrak dimaksu		va yang dibebankan ko	epada	nasabah untuk jasa-jasa yang diberikan menurut
4.	Apakah telah	ada	program keamana	n tert	ulis yang disetujui oleh dewan komisaris?
			ya		tidak
	Apabila "ya", lai	mpirka	n.		
5.	Apakah telah a	ada p	rogram penanggulan ya	gan b	encana yang disetujui oleh dewan komisaris? tidak
	Apabila "ya" lan	npirkaı	n.		
6.	Lampirkan baga		anisasi Kustodian dan ı	uraikan	tentang tugas setiap pegawai yang telah disetujui

Peraturan Nomor VI.A.1

7.	Apakah telah ada tat standar kontrak jasa?	a cara	yang disetujui un	uk setiaj	p jasa yang digambarkan dalam
			ya		tidak
8.	Apakah telah mempuny Efek dan surat-surat b	yai tata erharg	cara internal audit y a lainnya yang diku	ang mem asai?	nuat mekanisme dalam menghitung
			ya		tidak
	Apabila "ya", setiap	bebe	rapa bulan sekal	i interna	ıl audit tersebut dilaksanakan.
9.	Apakah telah ada pro		asuransi yang berk		ngan pengoperasian Kustodian?
		П	ya	П	tidak
	Apabila "ya", lampirka	ın.			
10.	Apakah telah ada gar oleh Akuntan Publik ya	mbarar ang ter	ı dari tata cara peı daftar di Bapepam´	neriksaa: ?	n keuangan yang akan diadakan
			ya		tidak
11.	Apakah telah ada conte	oh bent	uk dan isi laporan y	ang akan	mereka ajukan kepada Bapepam?
			ya		tidak
12.	Apakah telah ada con uang atas perintah na	itoh be sabah	ntuk dan isi instruk atau kuasanya?	si tertuli:	s untuk menyampaikan Efek atau
			ya		tidak
	Apabila "ya", lampirka	ın.			
13.	Apakah telah ada tata aktiva yang dititipkan?		yang harus diikuti	atas kerı	ugian atau kerusakan dari setiap
			ya		tidak
	Apabila "ya", lampirka	ın.			
14.					engajukan keluhan atas kerugian an dalam melaksanakan instruksi?
			ya		tidak
	Apabila "ya", lampirka	ın.			
15.	Apakah telah ada p	injam	meminjam Efek a	ntar Kus	todian dengan para nasabah?
			ya		tidak
	Apabila "ya", jelask	an ta	ta cara pinjam m	neminjan	n Efek tersebut dilaksanakan.
					Pemohon
					materai
					(Nama Jelas)

: 2

Peraturan Nomor: VI.A.1

LAMPIRAN

Nomor : S-/PM/19... Jakarta,.....19.... Lampiran: Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data **KEPADA** atas Permohonan Persetujuan Bank Yth..... Umum sebagai Kustodian. di -Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut : Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh persetujuan belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas. Demikian agar Saudara maklum. **BADAN PENGAWAS PASAR MODAL** Ketua, NIP.

FORMULIR NOMOR: VI.A.1-2

Tembusan Kepada Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;

2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN	:	3		
Paraturan Namor		1/1	۸	1

FORMULIR NOMOR: VI.A.1-3

Nomor :	S- /PM/19	Jakarta,19
Perihal :	Penolakan Atas Permohonan Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.	KEPADA Ythdi -
	Menunjuk surat Saudara Nomor:, setelah menini diputuskan bahwa permohonan Saudar persyaratan sebagai berikut: 1	neliti permohonan Saudara, dengan ra ditolak karena tidak memenuhi
	Demikian agar Saudara maklum.	ADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
- 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4 Peraturan Nomor : VI.A.1

FORMULIR NOMOR: VI.A.1-4

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

NOMOR: KEP /PM/199...

TENTANG

PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN DI PASAR MODAL

KEPADA(NPWP: □ .□□□ .□□□ .□□□ .□□□ .□□□

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Membaca	:	Surat permohona	n memperoleh persetu	ıjuan sebagai Kustodia	n di bidang
		Pasar Modal	Nomor	tanggal	

Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Kustodian

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3608);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- /PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN DI
PASAR MODAL KEPADA......

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai Kustodian kepada dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

NIP.....

Ketua,